



Analisis Persepsi Keadilan Pajak Di Kalangan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pasca Kenaikan Tarif PPN 12%

Nor Hasan¹, Maria Trivonia Somi², Nur³, Nailah Nur Salma⁴, Cindy Viorensia Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hn.hasan@untag-sby.ac.id¹, mariatrivonia04@gmail.com^{2*}, nwranjen@gmail.com³, nailahnursalma17@gmail.com⁴, cindyviorensiap@gmail.com⁵

Abstract

This study aims to explore the views of students at the University of 17 August 1945 (UNTAG) Surabaya regarding the increase in the Value-Added Tax (VAT) rate to 12%, which took effect on January 1, 2025. This policy shift is part of a broader tax reform aimed at strengthening Indonesia's fiscal capacity, yet it has raised concerns about its fairness and impact on lower-income groups, particularly students. Using a descriptive qualitative method, data were collected via open-ended questionnaires from 50 active students between May and June 2026. Thematic analysis was conducted using the multidimensional framework by Marshall et al. (2023), which encompasses aspects of distributive, procedural, retributive, and interactional justice. The research findings reveal that perceptions of distributive injustice were the most frequently cited in the responses (72%), followed by the impact on consumption behavior (68%) and dissatisfaction with the process (64%). Trust in the government was found to play a significant moderating role in shaping students' acceptance of the policy, while perceived weaknesses in interactional justice, particularly regarding tax authority communication, further reinforced negative perceptions. These findings underscore the importance of implementing more open and transparent communication strategies and involving the public, especially younger generations, in the formulation of tax policy. Strengthening these dimensions of fairness is expected to increase public support for and compliance with changes in the tax system, while also contributing new empirical insight into student perceptions of taxation policy in the Indonesian context.

Keywords: Perceptions Of Tax Fairness, 12% VAT, Students, Distributive Justice, Tax Compliance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Di tanah air, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pendapatan negara yang berpengaruh besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan dari PPN dan PPNBM pada tahun 2024 mencapai Rp 828,5 triliun, setara dengan sekitar 42,9% dari total penerimaan pajak nasional, mengalami peningkatan sebesar 8,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DDTCNews, 2025). Posisi strategi PPN sebagai kontributor terbesar penerimaan pajak ini menjadikannya instrumen fiskal yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan, karena setiap penyesuaian tarif akan berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat yang melakukan transaksi konsumsi, tanpa kecuali kelompok yang belum memiliki penghasilan tetap seperti pelajar. Karakteristik PPN yang bersifat regresif ini membuat dampaknya secara proporsional lebih terasa bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah, sehingga setiap kenaikan tarif berpotensi memicu reaksi sosial yang lebih luas dibandingkan jenis pajak lain yang bersifat progresif, seperti pajak penghasilan. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN diterima dan dimaknai oleh masyarakat, termasuk kelompok yang belum menjadi wajib pajak aktif, menjadi penting untuk mengantisipasi jangka panjang terhadap basis penerimaan negara serta legitimasi kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia secara resmi mengimplementasikan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan pedoman teknis diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Namun, pemberlakuannya bersifat selektif: tarif 12% secara efektif diterapkan hanya pada barang dan jasa kategori mewah, sementara barang dan jasa non-mewah dikenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban pajak efektif yang ditanggung oleh masyarakat sama dengan tarif 11% yang berlaku sebelumnya (Ditjen Pajak, 2025). Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih berkisar 10-11% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara OECD.

Dalam perspektif teori keadilan pajak, cara wajib pajak memandang keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan mereka membayar pajak. Teori Equity yang dikenalkan oleh Adams menyatakan bahwa individu cenderung membandingkan biaya yang mereka keluarkan dengan manfaat yang mereka terima. Dalam hal pajak, saat wajib pajak merasa bahwa pembayaran pajak tidak sebanding dengan layanan publik yang diperoleh, hal ini akan menimbulkan persepsi ketidakadilan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan

pajak, penghindaran pajak, atau bahkan penolakan terhadap sistem perpajakan. Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak serta perilaku perpajakan di masyarakat (Zainudin et al., 2022).

Mahasiswa, sebagai kelompok yang terdidik dan calon wajib pajak aktif, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kebijakan pajak. Pandangan mahasiswa terhadap keadilan pajak tidak hanya mencerminkan tingkat pemahaman mereka mengenai sistem fiskal, namun juga mencerminkan harapan normatif dari generasi muda terhadap pemerintahan yang baik dan adil. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Jawa Timur, memiliki komunitas mahasiswa yang beragam dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda, memberikan gambaran yang representatif tentang pandangan generasi muda perkotaan mengenai kebijakan fiskal.

Berdasarkan kerangka teoritis Marshall et al. (2023), keadilan pajak dapat dilihat dari empat dimensi utama, yaitu keadilan distributif, prosedural, retributif, dan interaksional. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat pajak secara adil kepada masyarakat; keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana hukum pajak dan proses penegakannya dibuat dengan cara yang jelas dan konsisten; keadilan retributif berhubungan dengan pandangan tentang keadilan hukum dan penegakan hukum pajak; serta keadilan interaksional mencakup kualitas hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Teori Equity yang dikembangkan oleh Adams menjelaskan bahwa orang akan menilai keadilan dengan membandingkan apa yang mereka berikan dan apa yang mereka terima dari pihak lain. Jika wajib pajak merasa bahwa manfaat yang mereka terima tidak sebanding dengan pajak yang mereka bayar, maka akan muncul rasa ketidakadilan yang dapat mempengaruhi sikap dan kepatuhan pajak mereka (Nadirova & Dehning, 2023).

Sebagai pajak konsumsi, PPN bersifat regresif karena beban pajaknya lebih berat bagi orang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan orang berpenghasilan tinggi. Hartono dan Puspitasari (2022) menjelaskan bahwa sifat regresif PPN ini menjadi salah satu alasan pandangan ketidakadilan di antara masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan kemudian menjadi 12% pada Januari 2025, merupakan pelaksanaan bertahap dari UU HPP. Pemerintah beralasan bahwa kenaikan ini penting untuk memperkuat daya tahan fiskal, membiayai program prioritas nasional, dan mendekati rasio pajak Indonesia dengan standar internasional. Namun, dampak distribusinya perlu dianalisis lebih dalam dari segi keadilan pajak.

Pandangan mahasiswa terhadap kebijakan pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka tentang pajak dan penilaian mereka terhadap keadilan sistem pajak. Jika ada ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dan manfaat atau kualitas layanan publik yang diterima, persepsi ketidakadilan pajak dapat muncul, terutama di kalangan generasi muda. Persepsi keadilan ini telah terbukti mempengaruhi sikap publik dan penerimaan terhadap kebijakan fiskal pemerintah (Marshall et al., 2024). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta persepsi mengenai keadilan pajak memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, karena masyarakat cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban pajaknya apabila mereka yakin bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan publik.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian persepsi keadilan pajak, dampak kenaikan tarif PPN, dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, bersumber dari jurnal nasional dalam rentang tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut. Zainudin, Nugroho, dan Muamarah (2022) melakukan penelitian kuantitatif dengan analisis jalur terhadap 385 wajib pajak, yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak, dan keadilan pajak berfungsi sebagai penghubung antara kepercayaan pemerintah dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menjadi dasar empiris nasional yang mendukung temuan terkait kepercayaan pemerintah dalam penelitian saat ini.

Purwanti, Manrejo, dan Eprianto (2023) menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda terhadap 6.048 UMKM, dan menemukan bahwa kenaikan harga jual akibat tarif PPN berdampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini memberikan bukti nyata bahwa kenaikan PPN dapat mengubah perilaku ekonomi, sejalan dengan temuan dampak perilaku konsumsi dalam penelitian ini. Sementara itu, Annisa dan Wijaya (2024) melalui pendekatan kuantitatif PLS-SEM pada UMKM di DKI Jakarta menemukan bahwa kewajiban moral memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan, namun keadilan pajak tidak berdampak langsung pada kepatuhan UMKM di wilayah tersebut. Penelitian ini menambahkan perspektif berbeda yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis konteks dalam mengkaji keadilan pajak.

Kharisma, Furqon, dan Abdurrahman (2023) melakukan penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan, yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berkorelasi dengan inflasi dan penurunan daya beli, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah. Temuan ini memperkuat konteks makro ekonomi mengenai sifat regresif PPN yang menjadi landasan teoretis penelitian ini. Adapun Maretanidanini dkk. (2023) melalui pendekatan kualitatif berbasis teori atribusi dan analisis literatur menemukan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menurunkan kepatuhan UMKM melalui mekanisme atribusi

eksternal, yang mendukung argumen mengenai perubahan perilaku serta pentingnya komunikasi kebijakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi celah penelitian (research gap) yang menjadi justifikasi akademis bagi penelitian ini. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada wajib pajak aktif (UMKM atau individu berpenghasilan tetap), sementara kelompok mahasiswa sebagai calon wajib pajak belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur perpajakan nasional. Kedua, pasca pemberlakuan kenaikan PPN 12% per Januari 2025, belum ada studi yang secara khusus mengkaji persepsi keadilan pajak multidimensional di kalangan mahasiswa di Jawa Timur. Penelitian ini berusaha mengatasi kekurangan tersebut dengan menggunakan kerangka kerja multidimensi yang dikemukakan oleh Marshall et al. (2023), yang mencakup keadilan distributif, prosedural, retributif, dan interaksional secara bersamaan.

Dengan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pandangan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai keadilan pajak terkait dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%; (2) mengidentifikasi dimensi keadilan pajak yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan tersebut; dan (3) memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik perolehan data melalui penyebaran angket terbuka. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali makna dan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan responden dalam konteks yang lebih luas, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana mahasiswa menilai kebijakan peningkatan tarif PPN menjadi 12% dari perspektif keadilan. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Mei hingga Juni 2026, tepat setelah penerapan kebijakan peningkatan tarif PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pendekatan deskriptif kualitatif dilihat sesuai untuk penelitian ini karena fokus utamanya adalah memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjektif siswa, bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik. Pemilihan waktu penelitian pada periode Mei-Juni 2026 juga didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa telah memiliki pengalaman transaksi yang cukup pasca penerapan tarif PPN 12%, sehingga persepsi yang diberikan merupakan refleksi dari pengalaman nyata, bukan sekadar ekspektasi atau asumsi awal terhadap kebijakan.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai aktif di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selama Tahun Akademik 2024/2025. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara spesifik berdasarkan kriteria tertentu agar informasi yang dikumpulkan dapat relevan dan mewakili. Kriteria untuk informan mencakup: (1) mahasiswa yang aktif minimal di semester 3; (2) telah melakukan transaksi yang dikenakan PPN dalam kurun waktu tiga bulan terakhir; dan (3) bersedia untuk mengisi kuesioner dengan lengkap dan tanpa paksaan. Kuesioner disebarluaskan secara online melalui Google Forms kepada 50 mahasiswa dari berbagai bidang studi. Jumlah sampel sebanyak 50 mahasiswa dipandang cukup untuk penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik, mengingat tujuan penelitian bukan untuk generalisasi statistik melainkan untuk memperoleh kedalaman dan variasi tampilan (saturasi data) mengenai persepsi keadilan pajak. Proses pengumpulan data dihentikan setelah jawaban responden menunjukkan pola tema yang berulang dan tidak ditemukan lagi tema baru yang signifikan.

Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup informasi tentang identitas peserta, seperti jenis kelamin, program studi, tahun masuk, dan pendapatan bulanan. Bagian kedua berisi 24 pertanyaan terbuka yang mengeksplorasi empat dimensi keadilan perpajakan, yaitu keadilan distribusi, prosedural, retributif, dan interaksional. Kuesioner ini telah menjalani evaluasi keterbacaan oleh seorang pakar di bidang perpajakan. Penyusunan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada empat dimensi keadilan pajak dari kerangka kerja Marshall et al. (2023), dengan masing-masing dimensi digambarkan oleh enam pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali pengalaman, opini, serta alasan di balik pandangan responden. Uji keterbacaan dilakukan melalui tahap percontohan kepada lima siswa di luar sampel utama untuk memastikan bahwa pertanyaan dapat dipahami dengan jelas sebelum diungkapkan secara luas.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik yang mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang terdiri dari: (1) memahami data secara menyeluruh; (2) melakukan pengkodean awal; (3) menemukan tema-tema; (4) mengevaluasi dan memperbaiki tema; (5) mendefinisikan dan memberikan nama pada tema akhir; serta (6) menyusun laporan dalam bentuk naratif. Proses analisis ini juga diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pola respons dari berbagai kelompok informan berdasarkan variabel demografi seperti program studi, pendapatan, dan tahun angkatan. Untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas hasil analisis, peneliti juga menerapkan prosedur pengecekan anggota, yaitu konfirmasi kembali interpretasi tema-tema utama kepada sebagian responden guna memastikan kesesuaian antara temuan dengan maksud asli jawaban mereka. Selain itu, proses pengkodean dilakukan oleh lebih dari satu peneliti (kehandalan intercoder) untuk meminimalkan bias subjektif dalam penentuan tema.

3. Hasil Dan Pembahasan

Profil Responden

Kuesioner disebarikan kepada 50 mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada periode Mei-Juni 2026. Berdasarkan data identitas yang dikumpulkan, profil responden dapat diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	21	42%
	Perempuan	29	58%
Angkatan	2022	18	36%
	2023	17	34%
	2024	15	30%
Program Studi	Manajemen	22	44%
	Akuntansi	14	28%
	Lainnya	14	28%
Penghasilan Bulanan	< Rp 500.000	19	38%
	Rp 500.000 - Rp 1.500.000	24	48%
	> Rp 1.500.000	7	14%

Mayoritas responden (86%) memiliki penghasilan bulanan di bawah Rp 1.500.000 yang bersumber dari beasiswa atau pekerjaan paruh waktu, menjadikan mereka rentan terhadap dampak kenaikan harga akibat PPN. Hal ini relevan karena kelompok berpenghasilan rendah menanggung proporsi beban pajak konsumsi yang lebih besar terhadap pendapatan mereka (Hartono & Puspitasari, 2022).

4. Hasil Analisis Tematik

Tema 1: Persepsi Ketidakadilan Distributif

Keadilan distributif menjadi tema yang paling banyak muncul dan mendominasi respons para peserta. Sebagian besar mahasiswa (sekitar 72%) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 12% dianggap tidak adil, karena beban pajak dianggap tidak sesuai dengan manfaat layanan publik yang mereka alami secara langsung. Peserta sering menyandingkan kewajiban pajak yang timbul dengan keadaan aktual infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan pendidikan di komunitas masing-masing.

Tren ini menyiratkan bahwa masyarakat mengevaluasi kesetaraan sistem perpajakan berdasarkan korelasi antara beban pajak yang ditanggung dan keuntungan publik yang diterima. Apabila wajib pajak menilai bahwa layanan atau manfaat yang diberikan negara setara dengan besaran pajak yang mereka setorkan, maka persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan pun cenderung semakin positif. Studi kontemporer telah menunjukkan bahwa keadilan distributif merupakan elemen penting yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dan kepatuhan terhadap kebijakan pajak (Marshall et al., 2024). Beberapa responden bahkan secara eksplisit membandingkan kondisi jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan di lingkungan mereka dengan besaran pajak yang mereka tanggung setiap melakukan transaksi konsumsi. Ketimpangan yang dirasakan ini memunculkan kesan bahwa kontribusi pajak yang mereka berikan tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang mereka terima, sehingga memperkuat persepsi ketidakadilan distributif di kalangan pelajar.

Tema 2: Persepsi terhadap Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural menyangkut bagaimana proses pengambilan keputusan dalam kebijakan perpajakan dijalankan. Sekitar 64% responden mengungkapkan minimnya keterlibatan atau sosialisasi publik yang memadai sebelum kebijakan kenaikan PPN 12% diberlakukan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya proses pelibatan atau dialog publik yang terbuka dan jelas.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap proses pengambilan kebijakan yang transparan dan partisipatif dengan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dirasakan di lapangan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan prosedural berpengaruh terhadap sikap serta kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan (Zainudin et al., 2022). Beberapa responden juga menyoroti minimnya ruang bagi masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menyampaikan pandangan atau persetujuan sebelum kebijakan kenaikan PPN ditetapkan. Ketidakhadiran mekanisme konsultasi publik yang mampu ini dipandang sebagai indikasi lemahnya aspek partisipatif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan fiskal di Indonesia.

Tema 3: Kepercayaan Pemerintah dan Penerimaan Kebijakan

Tema ketiga yang turut mengemuka adalah seberapa besar kepercayaan seseorang terhadap institusi pemerintah dalam membentuk pandangannya mengenai keadilan sistem perpajakan. Responden dengan tingkat kepercayaan

yang lebih tinggi kepada pemerintah cenderung lebih dapat menerima kenaikan PPN sebagai kebijakan yang dipandang perlu untuk mendukung pembangunan nasional.

Sebaliknya, responden yang memiliki kepercayaan rendah terhadap pemerintah, terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan negara dan isu korupsi, cenderung lebih menolak kebijakan perpajakan yang diberlakukan. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mengikis persepsi keadilan pajak sekaligus mengurangi kesediaan masyarakat untuk menerima kebijakan fiskal yang diterapkan (Zainudin et al., 2022). Beberapa responden menyampaikan bahwa keraguan mereka terhadap pemerintah tidak semata-mata didasarkan pada besaran tarif pajak itu sendiri, melainkan pada pemberitaan mengenai bagaimana dana hasil penerimaan pajak tersebut benar-benar dialokasikan dan dimanfaatkan. Persepsi ini menunjukkan bahwa isu transparansi pengelolaan anggaran negara memiliki pengaruh yang tidak kalah pentingnya dibandingkan besaran tarif pajak dalam membentuk kebijakan penerimaan.

Tema 4: Dampak Perilaku Konsumsi

Sebagai dampak langsung dari kenaikan PPN, sekitar 68% responden melaporkan adanya perubahan perilaku konsumsi. Perubahan yang paling sering disebutkan meliputi pengurangan frekuensi makan di luar, beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau, serta mengurangi pembelian barang tersier seperti pakaian bermerk dan elektronik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mencatat penurunan konsumsi pada kelompok barang dan jasa tertentu di kalangan mahasiswa Surabaya. Perubahan perilaku ini berimplikasi pada potensi penurunan basis pajak dalam jangka pendek. Sejumlah responden juga mengaku mulai menyusun anggaran bulanan secara lebih cermat dan membandingkan harga antar penyedia sebelum melakukan pembelian, sebagai respons adaptif terhadap kenaikan beban konsumsi pajak. Perubahan kebiasaan ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak pada keputusan pembelian jangka pendek, tetapi juga mendorong pergeseran pola pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa secara lebih luas.

Tema 5: Keadilan Interaksional dan Komunikasi Otoritas Pajak

Dimensi keadilan interaksional yang mencakup kualitas komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak juga menjadi perhatian responden. Mayoritas mahasiswa mengaku kurang mendapatkan informasi yang memadai dan mudah dipahami dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat kenaikan PPN 12%. Saat informasi resmi dianggap kurang jelas atau sulit dipahami, sebagian mahasiswa lebih sering memperoleh informasi perpajakan melalui media sosial maupun berita tidak resmi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan mahasiswa sehingga memengaruhi cara mereka menilai keadilan dari kebijakan perpajakan yang diterapkan. Ketidajelasan informasi resmi ini turut menimbulkan kesenjangan pemahaman antara mahasiswa yang aktif mencari informasi melalui kanal resmi dan mereka yang hanya mengandalkan informasi sekunder dari media sosial. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar variasi persepsi keadilan pajak di kalangan pelajar, sekaligus menegaskan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara otoritas pajak dan wajib pajak muda.

Peta Persepsi Keadilan Pajak Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap seluruh responden, peta persepsi keadilan pajak mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Peta Persepsi Keadilan Pajak Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dimensi Keadilan	Tingkat Persepsi Negatif	Faktor Dominan
Keadilan Distributif	Sangat Tinggi (~72%)	Kesenjangan pajak vs. manfaat publik
Keadilan Prosedural	Tinggi (~64%)	Kurangnya sosialisasi & partisipasi publik
Kepercayaan Pemerintah	Sedang-Tinggi (~58%)	Isu korupsi & transparansi anggaran
Dampak Konsumsi	Tinggi (~68%)	Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari
Keadilan Interaksional	Sedang (~54%)	Minimnya komunikasi DJP yang efektif

Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi relevansi multidimensional kerangka keadilan pajak Marshall et al. (2023) dalam konteks Indonesia kontemporer. Dimensi distributif terbukti paling dominan, namun dimensi prosedural dan interaksional tidak dapat diabaikan mengingat keduanya secara sinergis membentuk keseluruhan persepsi keadilan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pajak. Secara teoritis, temuan ini juga memperkaya literatur keadilan pajak dengan menghadirkan bukti empiris dari kelompok mahasiswa, yang selama ini relatif kurang menjadi fokus kajian dibandingkan wajib pajak aktif seperti pelaku UMKM atau pekerja berbohong tetap. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kerangka kerja Marshall et al. (2023) ke kelompok demografis yang berbeda, sekaligus menegaskan bahwa pola keempat dimensi keadilan pajak tersebut tetap relevan diterapkan meskipun pada konteks subjek yang belum memiliki kewajiban pajak penghasilan secara langsung.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini mengisyaratkan bahwa strategi komunikasi dan edukasi pajak yang lebih intensif dan tepat sasaran merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap reformasi perpajakan. Secara khusus, karakteristik mahasiswa sebagai kelompok yang terdidik namun memiliki kapasitas ekonomi terbatas menempatkan mereka dalam posisi unik: mereka merasakan langsung dampak

kenaikan harga dari PPN, namun secara intelektual mampu mengevaluasi rasionalitas kebijakan tersebut. Dari sisi praktis, temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan komunikasi pajak perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi muda yang lebih akrab dengan platform digital dan media sosial dibandingkan saluran komunikasi konvensional. Pemerintah dan otoritas pajak perlu mempertimbangkan format penyampaian informasi yang lebih interaktif dan mudah diakses, seperti konten edukatif berbasis visual atau forum diskusi daring, agar pesan mengenai tujuan dan manfaat kebijakan perpajakan dapat disampaikan secara efektif kepada kelompok pelajar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap data kuesioner terbuka yang dikumpulkan dari 50 mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, persepsi ketidakadilan pajak lebih banyak muncul dalam respons mahasiswa setelah kenaikan tarif PPN 12%. Mayoritas responden, yakni lebih dari dua pertiga bagian, memandang kebijakan tersebut tidak adil. Kondisi ini terjadi akibat naiknya beban pajak yang tidak sebanding dengan peningkatan mutu fasilitas publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keadilan distributif sangat memengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan (Marshall et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa generasi muda, meskipun belum menjadi wajib pajak penghasilan secara langsung, telah membentuk sikap kritis terhadap kewajaran sistem perpajakan berdasarkan pengalaman konsumsi setiap hari mereka, sehingga persepsi ketidakadilan yang muncul tidak dapat dianggap sebagai reaksi sesaat, kecuali indikasi awal dari pola sikap fiskal yang dapat terbawa hingga mereka memasuki dunia kerja dan menjadi wajib pajak aktif di masa depan.

Kedua, dimensi keadilan distributif adalah faktor paling berpengaruh dalam membentuk pandangan keadilan pajak mahasiswa, diikuti oleh dimensi dampak konsumsi dan keadilan prosedural. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat menentukan bagaimana suatu kebijakan perpajakan diterima dan dievaluasi oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan keadilan pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah memiliki hubungan yang signifikan terhadap sikap dan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan fiskal (Marshall et al., 2024; Zainudin et al., 2022). Pola ini sejalan dengan kerangka *lereng licin* yang menempatkan kepercayaan dan kekuasaan otoritas sebagai dua jalur utama menuju kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008); Ketika kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka pendekatan koersif semata tidak akan cukup untuk mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela, sehingga menegakkan keadilan prosedural dan interaksional menjadi prasyarat yang tidak kalah penting dibandingkan sekadar penegakan sanksi.

Ketiga, kenaikan tarif PPN 12% telah memicu perubahan nyata dalam perilaku konsumsi di kalangan mahasiswa, berupa pengurangan konsumsi pada berbagai kategori barang dan jasa. Langkah ini cenderung mengakibatkan pengurangan basis pajak dalam waktu dekat. Implikasi jangka panjang dari perubahan perilaku ini perlu dicermati secara khusus, karena apabila pola adaptasi konsumsi yang lebih hemat ini menetap (bukan sekadar respons sementara), maka proyeksi penerimaan PPN ke depan berisiko tidak sesuai dengan asumsi elastisitas konsumsi yang digunakan dalam Perumusan Kebijakan Tarif, sehingga diperlukan kajian mengenai daya tahan (*persistence*) perubahan perilaku tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya sampel terbatas pada satu perguruan tinggi di Surabaya dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk memperkuat strategi komunikasi kebijakan pajak melalui platform digital yang relevan bagi generasi muda, memastikan implementasi program kompensasi sosial yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bukti konkret manfaat pajak, serta mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses perumusan kebijakan perpajakan.

Bagi institusi pendidikan tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan pendidikan perpajakan yang kontekstual ke dalam kurikulum, yang tidak hanya mengajarkan teknis perpajakan tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional, serta mendorong kegiatan pengabdian masyarakat berbasis edukasi pajak dengan melibatkan mahasiswa akuntansi dan manajemen sebagai fasilitator. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang mengkombinasikan kuesioner terstruktur berskala Likert dengan wawancara mendalam, memperluas cakupan sampel ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, serta mengkaji pengaruh variabel mediasi dan moderasi seperti tingkat literasi keuangan, exposure terhadap media sosial, dan pengalaman langsung dengan layanan publik terhadap persepsi keadilan pajak. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PPN di Indonesia tidak hanya bergantung pada reformasi akuntansi fiskal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun legitimasi kebijakan di mata publik, termasuk kelompok mahasiswa yang akan menjadi dasar wajib pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, investasi pada komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat perlu dipandang sebagai bagian integral dari strategi penerimaan negara, bukan sekadar pelengkap dari kebijakan tarif itu sendiri.

Daftar Rujukan

- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/Jakman.V5i4.3348>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1350508421993604>
- Ddtcnews. (2025). *Realisasi Penerimaan PPN Dan Ppnbm 2024 Capai Rp 828,5 Triliun*. <https://news.ddtc.co.id>
- Haq, A. N., & Misra, F. (2023). Pengujian Extended Slippery Slope Framework Dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1–22.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., & Abdurrahman, U. K. H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 295–303. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/Sahmiyya/Article/View/1703>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal Of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review Of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.38035/Jgia.V2i2.69>
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/Educoretax.V3i1.372>
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, Dan Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i3.1494>
- Marshall, M. E., Farrar, J. M., Massey, D. W., Thorne, L., Wu, A., & Bui, T. (2024). In All Fairness: A Meta-Analysis Of The Tax Fairness-Tax Compliance Literature. *Behavioral Research In Accounting*, 36(2), 105–130. <https://doi.org/10.2308/BRIA-2022-031>
- Nadirova, O., & Dehning, B. (2023). Trust In Public Programmes And Distributive (In)Justice In Taxation. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2222307>
- Pajak, D. J. (2025). *Petunjuk Teknis Penerapan Tarif PPN 12% Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Pangesti, N. G., Alkausar, B., Soemarsono, P. N., & Hijriah, H. Y. (2023). Justice, Trust, Perceived Risk, And Voluntary Tax Compliance In MSME. *TLJAB (The International Journal Of Applied Business)*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.20473/Tijab.V7.I2.2023.50103>
- Prasetyo, M. S., & Putri, E. P. (2023). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–52. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V15i1.228>
- Purwanti, K. H. D., Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif PPN Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bekasi). *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 170–180. <https://doi.org/10.572349/Mufakat.V2i3.729>
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 18(1), 42–64. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol18.Iss1.Art4>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia (2021).
- Yessica, A., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Ekonomika*, 6(2). <https://doi.org/10.37541/Ekonomika.V6i2>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/Jpi.V6i1.1616>